



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 Dan 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website : www.karantina.pertanian.go.id
Email : humaskarantina@pertanian.go.id

Nomor : 10136/KR.120/K/ST/2019 3/Mei 2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pencabutan Instruksi Pelarangan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas Segar dari Negara Wabah *Avian Influenza*

Yth.
Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 384/KPTS/PK.330/M/5/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/KPTS/PK.330/9/2018 tentang Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Malaysia ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan ini dinyatakan bahwa Surat Edaran Nomor 13631/KR.120/K/08/2018 tanggal 09 Agustus 2018 tentang Instruksi Pelarangan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Wabah *Avian Influenza* Malaysia **dicabut**.

Selanjutnya tindakan karantina terhadap unggas dan produk unggas yang dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dari Negara Malaysia sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Karantina Pertanian,



Tembusan :

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan.



MINISTRY OF AGRICULTURE
DIRECTORATE GENERAL OF LIVESTOCK AND ANIMAL HEALTH SERVICES

9TH FLOOR, C BUILDING, HARSONO RM STREET NO. 3
PASAR MINGGU - JAKARTA 12550

PHONE : 62 - 21 - 7815783, FAX : 62 - 21 - 7815783, E-Mail : keswan@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://keswan.ditjenpkh.go.id>

Ref. : 24015/PK.330/F.4/05/2019

24 May 2019

Dr Quaza Nizamuddin Bin Hassan Nizam
Director General
Veterinary Services
Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry
Wisma Tani, Block Podium Lot 4G1
No. 28 Persiaran Perdana, Precinct 4
62630 Putrajaya
MALAYSIA

Subject : Lifting import ban on poultry and poultry products from Malaysia to Indonesia

Dear Dr. Rassow,

We would like to inform the Agriculture Ministerial Decree No. 384 of 2019 concerning lifting import ban on poultry and poultry product from Malaysia to Indonesia has been issued on May 16th, 2019. Upon above – mentioned decree, the Malaysia is officially recognized by Directorate General of Livestock and Animal Health Services – Indonesian MoA as free of highly pathogenic avian influenza in poultry.

Enclosed is a copy the decree as to be known. We would like to express our appreciation in advance for your consideration of this letter. If you require any further information, please do not hesitate to contact us.

Sincerely yours,

Fadjar Sumping Tjatur Rasa, D.V.M., Ph.D.
Director of Animal Health

Cc.

1. Director General of Livestock and Animal Health Services; and
2. Director General of Indonesia Agricultural Quarantine Agency, Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia.



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 384/KPTS/PK.330/M/5/2019**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
668/KPTS/PK.330/9/2018 TENTANG PENUTUPAN PEMASUKAN
UNGGAS DAN PRODUK UNGGAS DARI NEGARA MALAYSIA
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/PK.330/9/2018, telah ditetapkan Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Malaysia ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan deklarasi mandiri dari Negara Malaysia ke Sistem Informasi Kesehatan Hewan Dunia yang dipublikasikan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (*Office International des Epizooties/OIE*), menyatakan Negara Malaysia meraih status bebas *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI) subtipe H5N1;
 - c. bahwa berdasarkan rekomendasi pejabat otoritas veteriner nasional, status wabah *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI) subtipe H5N1 di Negara Malaysia telah berakhir (*resolved*);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/PK.330/9/2018 tentang Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Malaysia ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/KR.020/8/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1043);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 23/Permentan/PK.210/5/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 690);

- Memperhatikan :
1. *Self-declaration of Malaysia regarding the recovery of freedom from Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) subtype H5N1 sent to the Office International des Epizooties/OIE on 17 December 2018;*
 2. Rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner Nasional Nomor 22085/PK.330/F/01/2019 tanggal 22 Januari 2019;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 668/KPTS/PK.330/9/2018 TENTANG PENUTUPAN PEMASUKAN UNGGAS DAN PRODUK UNGGAS DARI NEGARA MALAYSIA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/PK.330/9/2018 tentang Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Malaysia ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
9. Perwakilan negara yang bersangkutan.